



**BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 43 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN HEWAN
DAN INSEMINASI BUATAN LAMPIHONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang Pertanian dipandang perlu membentuk unit pelaksana teknis pada Dinas Pertanian Kabupaten Balangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan penunjang pada Dinas Pertanian perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan dan Inseminasi Buatan Lampihong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan dan Inseminasi Buatan Lampihong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN HEWAN DAN INSEMINASI BUATAN LAMPIHONG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Bupati adalah Bupati Balangan.
3. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Balangan.
4. Kepala Dinas Pertanian adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Balangan.
5. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan dan Inseminasi Buatan Lampihong selanjutnya disebut UPT Puskeswan dan IB Lampihong adalah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan dan Inseminasi Buatan Lampihong Kabupaten Balangan.
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan dan Inseminasi Buatan Lampihong adalah Kepala Unit Pelaksana Pusat Kesehatan Hewan dan Inseminasi Buatan Lampihong Kabupaten Balangan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu **Pembentukan**

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan dan Inseminasi Buatan Lamphong pada Dinas Pertanian.

Bagian Kedua **Kedudukan**

Pasal 3

- (1) UPT Puskesmas dan IB Lamphong adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan penunjang pada Dinas Pertanian.
- (2) UPT Puskesmas dan IB Lamphong dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian.

Bagian Ketiga **Tugas Pokok**

Pasal 4

UPT Puskesmas dan IB Lamphong mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis penunjang pelayanan kesehatan hewan dan perbibitan ternak pada Dinas Pertanian.

Bagian Keempat **Fungsi**

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Puskesmas dan IB Lamphong mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja meliputi kegiatan perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan pusat kesehatan hewan dan perbibitan ternak;
- b. pembinaan, pemeliharaan pemanfaatan fasilitas pusat kesehatan hewan dan perbibitan ternak;
- c. pengawasan terhadap kebersihan lingkungan pusat kesehatan hewan dan perbibitan ternak;
- d. pengawasan terhadap penilaian ternak bibit, ternak tidak produktif, ternak penggemukan, penjualan ternak tidak produktif pada sentra kawasan pembibitan peternakan dan melaporkan kepada Kepala Dinas;
- e. tempat pelayanan di bidang kesehatan hewan dan perbibitan ternak; dan
- f. pengelolaan urusan ketatausahaan.



BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT Puskesmas dan IB Lampihong terdiri dari :
 - a. Unit Pelaksana Teknis;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Ahli.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPT Puskesmas dan IB Lampihong adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Unsur-unsur Organisasi

Paragraf 1 UPT Puskesmas dan IB Lampihong

Pasal 7

Tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan perencanaan dan program pelayanan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan perbibitan ternak;
- b. melaksanakan upaya penyehatan hewan yang meliputi tindakan pemberian vitamin, gizi seimbang, vaksinasi, isolasi hewan, observasi hewan, diagnosa penyakit, pengobatan penyakit, bedah bangkai dan rehabilitasi penyakit;
- c. melaksanakan penilaian terhadap ternak bibit/ternak penggemukan dan ternak tidak produktif (afkir) pada sentra kawasan pembibitan peternakan;
- d. melaksanakan penjualan terhadap ternak yang tidak produktif (afkir) dan ternak penggemukan setelah penilaian oleh tim penilai ternak;
- e. melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan hasil kegiatan; dan
- f. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Paragraf 2 Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan dan keuangan.

Pasal 9

Tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilaksanakan dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan penyusunan program dan pelaporan;
- b. melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan, dan pelengkapan;
- c. melaksanakan administrasi kepegawaian;
- d. melaksanakan administrasi keuangan ;
- e. mengelola keamanan dan kebersihan kantor; dan
- f. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 10

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT Puskesmas dan IB Lampihong.

Paragraf 3**Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Ahli****Pasal 11**

Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Ahli mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang kesehatan hewan dan inseminasi buatan serta tugas lainnya sesuai keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Ahli berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT Puskesmas dan IB Lampihong.

Pasal 13

Apabila tenaga fungsional belum tersedia pada jabatan dimaksud, maka untuk sementara dapat ditunjuk petugas yang memiliki kompetensi dan/atau sertifikasi yang sesuai dengan kebutuhan dan bidangnya dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB IV
TATA KERJA****Pasal 14**

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPT Puskesmas dan IB Lampihong, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Ahli, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.



Pasal 15

Kepala UPT Puskesmas dan IB Lampihong wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Kepala UPT Puskesmas dan IB Lampihong bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 17

Kepala UPT Puskesmas dan IB Lampihong, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Ahli wajib mengikuti dan memenuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya serta menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 18

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT Puskesmas dan IB Lampihong dari para bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 19

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN****Pasal 20**

Pengangkatan dan pemberhentian Kepala UPT Puskesmas dan IB Lampihong, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Ahli dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI**PEMBIAYAAN****Pasal 21**

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan UPT Puskesmas dan IB Lampihong dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 17 Nopember 2016

BUPATI BALANGAN,



H. ANSHARUDDIN

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 17 Nopember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



H. RUSKARIADI

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BALANGAN
 NOMOR 43 TAHUN 2016
 TENTANG
 PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
 PUSAT KESEHATAN HEWAN DAN INSEMINASI BUATAN LAMPIHONG.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
 PUSAT KESEHATAN HEWAN DAN
 INSEMINASI BUATAN LAMPIHONG
 KABUPATEN BALANGAN**



BUPATI BALANGAN,

H. ANSHARUDDIN



**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 17 Nopember 2016

BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ANSHARUDDIN

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 17 Nopember 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**

ttd

H. RUSKARIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN**


**H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009**

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2016 NOMOR 43

LAMPIRAN :
 PERATURAN BUPATI BALANGAN
 NOMOR 43 TAHUN 2016
 TENTANG
 PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
 PUSAT KESEHATAN HEWAN DAN INSEMINASI BUATAN LAMPIHONG.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
 PUSAT KESEHATAN HEWAN DAN
 INSEMINASI BUATAN LAMPIHONG
 KABUPATEN BALANGAN**



Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH
 KABUPATEN BALANGAN

H. M. Iwan Setiady
 H. M. IWAN SETIADY, SH
 NIP. 19780929 200501 1 009

BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ANSHARUDDIN